



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.2/90 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, Pemerintah Daerah mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting;

b. Bahwa Tim Pengawas Barang Beredar Dan/Atau Jasa telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 500.2/97 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Tim Pengawas Barang Beredar Dan/Atau Jasa, tetapi dikarenakan terdapat perubahan susunan tim, Maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 500.2/97 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Barang Beredar Dan/Atau Jasa, perlu di ganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

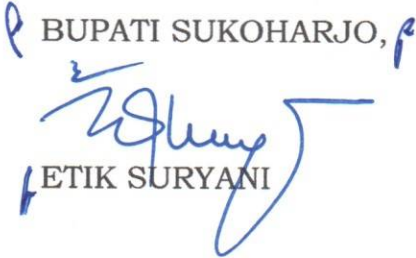
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 39 Nomor 6641, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pengawasan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat.
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 500.2/97/Tahun 2024 Pembentukan Tim Pengawas Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 500.2 / 90 TAHUN 2025

Tanggal : 8 JANUARI 2025

**SUSUNAN TIM PENGAWAS KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasihat dan arahan
2	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	DARYANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19670903 199703 1 003 Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	EGA YUANA PUTRI, SP NIP. 19960218 202203 2 013 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	PURWANTO ADI NUGROHO,S.TP.,MM NIP. 19680605 199803 1 009 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9	ENNY YULAIKA, SE NIP. 19800901 200801 2 009 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	YULI ASTUTI, SE NIP. 19760719 200701 2 011 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11	SUWENDAR,ST NIP. 19790901 202421 1 005 Pengawas Kemetrollogian Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12	PURWANTO NIP. 19670401 200901 1 005 Pengadministrasian Perkantoran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13	SUSTIENDA IKA NK,A.Md NIP. 19811120 201001 2 2021 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI